



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/170 /430.9.13/2021

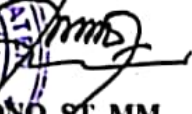
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN TK AL-IRSYAD
Nomor Induk Berusaha : 1221000471013
Alamat Pelaku Usaha : Supriadi 145/22RT.003 RW.001 Kelurahan
Kademangan Kecamatan Bondowoso
NPWP : 02.532.880.8-656.000
Kode KBLI : 85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : KB AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69761261
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : -
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) : -
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan :
- Alamat : Jl.Supriadi 142
- RT / RW : 013/004
- Dusun : -
- Desa / Kelurahan : Kademangan
- Kecamatan : Bondowoso
- Kabupaten : Bondowoso
- Provinsi : Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah : MUTMAINAH RADJAB
Satuan Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.
421.1/940/430.9.9/2021
Masa Berlaku : 25 Maret 2026
Catatan : -

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 14 April 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL

KARTONO, ST. MM
Penata Tingkat I
NIP.19660922 199403 1 008



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : 085/I.04.30/I/1988

T E N T A N G

Pemberian ijin untuk mendirikan SekolahTaman Kanak-Kanak.....
Oleh Yayasan Al-Iqbal Al-Islamiyah..... di Bondowoso.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al-Iqbal Al-Islamiyah.....
tanggalOktober 1986... Nomor001/XIX/1986.....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan -
belajar di wilayah Kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepa
da pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta da
pat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ---
ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan
Al-Iqbal Al-Islamiyah.....
telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolahTaman Kanak-Kanak.....
Kanak-Kanak Al-Islamiyah..... di Bondowoso.
sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan tersebut.

Menyingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan --
Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980, No.275/I04.1.1./15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ke
camatan tanggalJanuari 1987...
nomor 002/I.04.30.01/I/1987.....

M E M U T U S K A N

Mertapkan :

Perama : Memberi ijin kepada Yayasan Al-Iqbal Al-Islamiyah.....; untuk
mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Iqbal Al-Islamiyah dengan alamat
Jln. Supriyadi, Kedondong Kuloo, Bondowoso.....

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu
dayaan Propinsi Jawa Timur.
2. secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepa
la Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apa
bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Temusan kepada :

- Yth 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propin
si Jawa Timur.
U.p. Kepala Bidang Pendidikan Da
sar.
2. Kepala Kantor Departemen Pendi
kan dan Kebudayaan Kecamatan ...
BANDANARA.....
3. A r s i p.

Ditetapkan di : B O N D O W O S O.

Pada tanggal : 22 April 1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso

